

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Efra Daud Soeharso dan Dr. Dyah Mutiarin

Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Efra_Soeharso@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan tujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yaitu terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kecamatan Sedayu, khususnya Desa Argorejo dan desa Argodadi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedayu, sebagai lokasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, kuesioner dan dengan cara studi dokumentasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Keywords: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas, Kecamatan Sedayu.

Pendahuluan

Merujuk disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada UU No 47 tahun 2015 pasal 1, yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa memiliki visi: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam UU Desa tersebut setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas

jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dari data Kementerian Keuangan RI tahun 2015, tercatat sebanyak 16.57 triliun, atau 80 persen dari 20.7 triliun dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota, hal ini menjadi konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, disebutkan bahwa pengelolaan APBDes meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran APBDes tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Tahun anggaran 2015 semua desa di kabupaten

Bantul mendapat tambahan bantuan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang jumlah keseluruhannya Rp. 8.198.500.000. Dalam sosialisasi program pembangunan partisipatif masyarakat desa (P2MD) isi Perbup no. 80/2015 tentang perubahan atas Perbup no. 47 /2015 mengenai pedoman bantuan keuangan kepada desa.

Besarnya bantuan untuk setiap desa bervariasi sesuai banyak sedikitnya proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Empat desa di Sedayu mendapat alokasi Rp. 123.500.000. Bantuan keuangan yang diberikan, penggunaannya telah diarahkan untuk 6 jenis program yakni : pembangunan partisipatif masyarakat desa (P2MD), program tentara manunggal masuk desa (TMMD), program air bersih (PAB-PLP), lomba desa, bulan bakti gotong royong dan P2WKSS.

Kecamatan Sedayu dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes yang teranggarkan di tahun 2015 disebabkan karena menurut pihak Kecamatan Sedayu bahwa pengelolaan APBDes menemukan kendala sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes, diantaranya adalah: (1) Terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; (2) Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan (3) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas secara Teknis, Strategis dan Politis dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terdapat di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Usman, dkk. 2009).

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta desa Argorejo dan desa Argodadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Data primer yaitu melalui kuesioner dan wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dan Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta desa Argorejo dan desa Argodadi dan dokumen–dokumen Laporan tahunan APBDes 2015 di Kecamatan Sedayu.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini digunakan skala likert. Jawaban yang diberikan oleh konsumen kemudian diberi skor dengan teknik *aggre-disagree scale* dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai. Urutan skala terdiri dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju) untuk semua variabel. Kriteria jawaban yang digunakan yakni (Sanusi, 2014, 129) :

Sangat tidak Baik	:1
Tidak Baik	:2
Kurang Baik	:3
Baik	:4
Sangat Baik	:5

Untuk memecahkan masalah yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan formulasi rumus sebagai berikut (Anas Sudijono, 2009:43) :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan:

P = Proporsi

F = Jumlah frekuensi responden yang menjawab

N = Jumlah responden seluruhnya

Skor minuman tanggapan responden terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta diperoleh dari hasil perkalian (1 X 25) yaitu

sebesar 25. Sedangkan skor maksimum tanggapan responden terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta diperoleh dari hasil perkalian (5 X 25) yaitu sebesar 125, sehingga diperoleh interval nilai = $125 - 25 / 5$ yaitu sebesar 20.

Sedangkan untuk menentukan kriteria/kategori hasil penghitungan berpedoman kepada pendapat Arikunto (2008:210) sebagai berikut:
a. Sangat Baik (SB)= 81% s/d 100%

- b. Baik (B) = 61% s/d 80%
- c. Kurang Baik (KB)= 41% s/d 60%
- d. Tidak Baik (TB) = 21% s/d 40%
- e. Sangat Tidak Baik (STB) = 10% s/d 20%

Semakin tinggi nilai kriteria/kategori hasil perhitungan memberikan makna bahwa penilaian terhadap pelaksanaan objek penelitian semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penentuan kategori tersebut maka dapat ditentukan daerah kategori dalam garis kuantum seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Garis Kuantum Daerah Kategori Hasil Perhitungan Persepsi Responden

STB			TB			KB			B			SB		
10%	-	20%	21%	-	40%	41%	-	60%	61%	-	80%	81%	-	100%
25	-	45	45.1	-	65.1	65.2	-	85.2	85.3	-	105.3	105.4	-	125

Berdasarkan perhitungan ini tanggapan responden akan diidentifikasi dengan cara menyimpulkan data yang ada. Hasil perhitungan berdasarkan kriteria di atas dan setelah diketahui bobot dan persentase masing-masing indikator selanjutnya dibuat analisis secara tertulis sebagai hasil penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain.. Akuntabilitas pengelolaan APBDes, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun

2009 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Berdasarkan penelitian terhadap hasil wawancara, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bendahara Desa, dapat diketahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa pihak Pemerintah Desa telah mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep 3 Dimensi Akuntabilitas, kendatipun belum sepenuhnya maksimal, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa-desa di Kecamatan Sedayu yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Teknis (Akunting, Input, output)

Berkenaan dengan pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dilihat dari aspek perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dalam Akuntabilitas Teknik sebagai berikut:

**Tabel 2
Temuan dalam Akuntabilitas Teknik**

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
I	Perencanaan	Proses perencanaan APBDes desa Argorejo mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten meliputi RPJMDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJMDes dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui forum Musyawarah Perencanaan	Proses perencanaan APBDes desa Argodadi juga sama dengan yang terjadi di desa Argorejo.

		Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDDes untuk tahun berkenan.	
2	Pelaksanaan	<p>Pengelolaan APBDes 2015 pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa juga. ✓ Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. <p>Namun ada masalah yang dialami oleh bendahara yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kuitansi dari tim pelaksana kegiatan terkadang lama diserahkan sehingga menyebabkan pembuatan laporan terlambat, ✓ masih adanya SiLpa karena dana baru turun bulan juli sehingga belum semua perencanaan program terlaksana 	Pada tahap pelaksanaan yang terjadi di Desa Argodadi sama dengan yang dialami di Desa Argorejo bahwa pengelolaan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34, dengan masalah yang hampir sama yaitu keterlambatan penyerahan kuitansi serta masih ada SiLpa pada akhir tahun 2015.
3	Penatausahaan	<p>Pada tahap Penatausahaan di Desa Argorejo telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 yaitu setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari APBDes telah di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dibuatkan surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran, dan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran.</p> <p>Kendala yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ karena adanya keterlambatan penyerahan kuitansi dari tim pelaksana kegiatan sehingga pembuatan pelaporan di bendahara desa 	Pada tahap Penatausahaan di Desa Argodadi telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36. Dengan kendala yang sama dengan Desa Argorejo.

		<p>terlambat.</p> <p>✓ pengerjaan masih manual dan form yang harus diisi juga banyak dan dari wawancara juga didapatkan banyaknya aktivitas di Desa sehingga pengerjaan pelaporan juga mengalami keterlambatan.</p>	
4	Pelaporan	<p>Pelaporan di Desa Argorejo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Berdasarkan wawancara bahwasanya dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDes adalah : Namun dalam hal waktu pelaporan masih terlambat karena kendala yang ada.</p>	<p>Pada tahap Pelaporan di Desa Argodadi telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Dengan kendala yang sama dengan Desa Argorejo.</p>
5	Pertanggungjawaban	<p>hasil yang diperoleh dari lapangan pertanggungjawaban keuangan Desa Argorejo, dimana dalam hal ini terjadi sedikit ketidaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Desa Argorejo, berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat karena penggunaan Website belum optimal. Serta keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban pada bupati</p>	<p>sama dengan Desa Argorejo, Desa Argodadi juga belum menggunakan fasilitas Website sehingga laporan belum dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, masih sebatas kopian yang diberikan kepada desa yang tentunya belum semua masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut.</p>

2. Akuntabilitas Strategis

Pengelolaan APBDes dengan Prinsip akuntabilitas strategis yaitu:

Tabel 3

Temuan dalam Akuntabilitas Strategis

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
I	Perencanaan	<p>Secara strategis pada tahap perencanaan di Desa Argorejo tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu: Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes untuk tahun berkenan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disepakati Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).</p>	<p>Secara strategis pada tahap perencanaan di Desa Argodadi tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014</p>

2	Pelaksanaan	Dilihat dari Akuntabilitas Strategis di Desa Argorejo dalam tahap Pelaksanaan ini diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara tim pelaksana kegiatan dengan Pemerintah desa sehingga penyerahan bukti kuitansi tidak terlambat.	demikian juga untuk Desa Argodadi
3	Penatausahaan	Pada tahap Penatausahaan di lihat dari Akuntabilitas Strategis kurang efektif karena pengadministrasian secara manual membutuhkan lebih banyak waktu sehingga perlu mengoptimalkan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)	demikian juga untuk Desa Argodadi
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pada tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban di lihat dari Akuntabilitas Strategis apabila sudah terjadi koordinasi yang baik serta penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) maka masalah bisa teratasi	demikian juga untuk Desa Argodadi

3. Akuntabilitas Politik

Pengelolaan APBDes dengan Prinsip akuntabilitas Politis yaitu:

Tabel 4
Temuan dalam Akuntabilitas Politis

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
I.	VISI	<p>Terwujudnya Desa Argorejo Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Menuju Pembangunan Wisata Agro dan Agro Bisnis.</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah hal ini mendukung visi dari Lurah desa Argorejo</p>	<p>Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Argodadi yang demokratis, mandiri, sejahtera dan agamis serta berkesadaran lingkungan</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel tentunya mendukung visi dari Lurah desa Argodadi</p>

2	Misi	<p>Misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat . ✓ Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa. ✓ Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. ✓ Mengembangkan perekonomian desa. ✓ Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis. 	<p>Misi Desa Argodadi dalam RPJMDes Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. ✓ Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis rukun dan damai. ✓ Mengelola potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan dan partisipasif. ✓ Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
---	------	---	---

Di akhir pembahasan ini dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, Penatausahaan APBDes sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 kemudian dilihat 3 (tiga) tingkatan Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas teknis, Akuntabilitas strategi dan Akuntabilitas Politik.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Sedayu tahun 2015 sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan masih manual sehingga :

1. Kurang efektif dan efisien waktu pengadministrasian belum menggunakan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa);
2. Belum efektifnya media informasi online sehingga informasi kurang leluasa di akses oleh masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Awal Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sedayu khususnya desa Argorejo dan desa Argodadi dimulai pada saat Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi menjalankan Pengelolaan APBDes 2015 sesuai dengan Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan, yang mana menjalankan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dari wawancara dan kuesioner pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa sudah memiliki pemahaman mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun karena baru pertengahan tahun 2015 dilaksanakan kemudian dana yang diberikan sangat besar dan mereka baru belajar sehingga para pengelola belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini dipengaruhi juga dengan kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi dan bimbingan dari Pemerintah Bantul

sehingga membuat keterlambatan pelaporan APBDes. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa.

Secara strategis untuk mengatasi masalah yang ada yaitu keterlambatan pelaporan maka memaksimalkan penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang telah di siapkan oleh Pemerintah Bantul dalam pengelolaan APBDes dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan APBDes. Sistem aplikasi komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan administrasi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas pelaporan, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan APBDes. Penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat. Kemudian memaksimalkan penggunaan Web site sehingga masyarakat luas bisa mengakses informasi pembangunan dan juga kegiatan di desa khususnya desa-desa di Kecamatan Sedayu.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang

diimplementasikan melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Sedayu untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan APBDes.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDes di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan Pengelolaan APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
4. Mengefektifkan dan Membina pengelola APBDes menggunakan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) supaya tidak terjadi keterlambatan pembuatan laporan

Daftar Pustaka Referensi

- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, “Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS,
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publisng
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Gay, L. R. 1976. *Educational Research: Competencies for Analysis & Application 3rd Edition*. Ohio: Merrill Publishing Company
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Persada. Jakarta
- Haryanto, Sahmuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi: Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Tentang Desa, Jakarta, CV. Cipta Jaya, 2015
- Lalolo Krina. 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik.
- Lukito, Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustika Aji, *Panduan Penyusunan APB-Desa* (Kebumen: ?, 2014), 17 51
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Retika Aditama.
- R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Rafika Aditama.

- Soetardjo, Kartohadikusumo. 2002. *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*. Yogyakarta
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sudijono, Anas. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung.: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Supriatna, Tjahya. 2001. *Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Surakhmad, Winarno 1975. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar*. Bandung: Tarsito
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

SumberLain :

- Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan
- Peraturan Desa Argodadi tahun 2015
- Peraturan Desa Argorejo tahun 2015